



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BONE
TENTANG
MEDICAL CHECK UP PEGAWAI BAWASLU KABUPATEN BONE
NOMOR : 100.3.7/87/RSUD
NOMOR : 07/HK.02.00/SN-03/12/2024**

Pada hari ini senin, tanggal enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up Karyawan) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara :

- I. **RSUD Bone**, suatu Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl.Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 12 yang dalam hal ini diwakili oleh dr. H. A. Muhammad Syahrir, M.Kes Selaku **Direktur**, dari dan demikian sah bertindak untuk dan atas nama RSUD (selanjutnya disebut "**Pihak Kesatu**").
- II. **Bawaslu Kabupaten Bone**, Suatu Badan Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bone berkedudukan di Jl Budi Utomo Nomor 2, manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92712, dalam hal ini diwakili Alwi, SE.,SH Selaku **Ketua**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Kesatu adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bone yang bergerak di bidang usaha Pelayanan Kesehatan yang profesional melakukan kegiatan usahanya, sebagaimana kemampuan dan fasilitas yang tersedia di unit-unit usaha Pihak Kesatu.
- Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah Badan Negara yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone.
- Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) bagi pegawai Bawaslu Kabupaten Bone
- (selanjutnya disebut "**Pasien**").

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Pihak Kedua akan menyerahkan penanganan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) Pasien kepada Pihak Kesatu, dimana Pihak Kesatu akan menerima maksud tersebut dengan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) sesuai dengan permintaan Pihak Kedua dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak di dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 **Tata Cara Pelaksanaan**

1. Jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) yang akan diberikan oleh Pihak Kesatu kepada Pasien adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Perjanjian ini;
2. Pasien akan datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) di tempat Pihak Kesatu dengan ketentuan :
 - a. Pihak Kedua akan mengeluarkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang akan dibawa dan/atau digunakan Pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Klinik Pihak Kesatu. Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan Pihak Kedua tersebut dianggap sah dan dapat dipergunakan apabila berupa dokumen asli yang dicetak di atas kop surat Pihak Kedua, telah dibubuhi tanda tangan oleh pejabat Pihak Kedua yang berwenang dan stempel resmi Pihak Kedua, dan surat tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemeriksaan;
 - b. Pihak Kedua akan mengkonfirmasi kembali via telepon kepada Pihak Kesatu mengenai Karyawan yang akan melakukan pemeriksaan;
 - c. Pihak Kesatu akan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) terhadap Pasien yang identitasnya (dilihat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Ijin Mengemudi dan/atau Paspor) sesuai dengan yang tertera pada Surat Pengantar Pemeriksaan yang telah dikirimkan oleh Pihak Kedua;
 - d. Pihak Kesatu akan melakukan pemeriksaan kesesuaian identitas Pasien yang tercantum pada Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dengan Kartu Tanda Pengenal Pasien (Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Ijin Mengemudi dan/atau Passport).
3. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Pihak Kesatu adalah sebagai berikut :
Hari senin s/d sabtu : 08.00 s/d 11.30 WIB

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3

Laporan Hasil Pemeriksaan

1. Pihak Kesatu akan menerbitkan hasil pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) Pasien dalam bentuk buku (*hardcopy*) dan format sesuai dengan format baku yang berlaku di laboratorium klinik yang dikelola oleh Pihak Kesatu. Hasil pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) akan diserahkan kepada Pihak Kedua, selambat-lambatnya 3 hari dalam bentuk *soft copy* dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dalam bentuk *hard copy* setelah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*);
2. Terhadap penyerahan Hasil Pemeriksaan dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua tersebut, telah dibuat kesepakatan tertulis antara Pihak Kedua dengan Pasien, sehingga terhadap adanya pertanyaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang terkait dengan hasil pemeriksaan Pasien, maka Pihak Kesatu berhak merujuk persoalan ini kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua melepaskan Pihak Kesatu dari segala tuntutan dan atau gugatan dari Pihak manapun yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Kesatu wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standard yang telah ditentukan;
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium yang timbul, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kesatu;
3. Para Pihak wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laboratorium ataupun standar operasional yang berlaku;
4. Tanpa mengecualikan pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, apabila Hasil Pemeriksaan Pasien terbukti tidak diberikan secara tepat, akurat dan terpercaya, maka Pihak Kesatu wajib bertanggung jawab dan bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap si Pasien yang dimaksud, tanpa mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua.

Pasal 5

Kerahasiaan Medis

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap informasi rahasia yang terkait dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya yang bersifat rahasia.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
Tarif Pemeriksaan dan Biaya Operasional Medical Check Up

1. Tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana telah disepakati Para Pihak terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan atas tarif yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka Pihak Kesatu harus memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan;
3. Apabila Pihak Kedua tidak menyetujui perubahan tarif pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini dan diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai hal tersebut, maka Perjanjian ini menjadi putus atau berakhir dengan sendirinya. Pemutusan Perjanjian karena hal ini tidak serta merta menghapus segala kewajiban yang belum terselesaikan.

Pasal 7
Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran tarif atas pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) yang dilakukan oleh Pihak Kesatu sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini, akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan cara transfer ke rekening :
Atas Nama : BLUD RSUD Tenriawaru Bone
Bank : Sulselbar
Cabang : Bone
Nomor Rekening : 080-002-000009013-5
2. Pembayaran atas tarif pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dilaksanakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen penagihan diterima secara lengkap oleh Pihak Kedua;
3. Invoice/Tagihan dari Pihak Kesatu harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Rekapitulasi jumlah Pegawai yang sudah melaksanakan MCU
 - Surat Pengantar Pemeriksaan yang diserahkan oleh Pegawai yang akan diperiksa
 - Invoice/tagihan
4. Invoice/Tagihan lengkap dengan dokumen tersebut diatas ditujukan kepada Pihak Kedua ke:
Alamat : Jl. Budiutomo Nomor 02, manurunge
Telepon : 082346072473
5. Perpajakan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
Pernyataan, Jaminan dan Laporan

1. Para Pihak menyatakan telah memiliki seluruh persyaratan dan perizinan normatif yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pihak Kesatu menjamin bahwa seluruh tenaga medis yang ditugaskan dalam menangani pasien adalah tenaga medis yang berkompeten, memiliki ijin dan profesional di bidangnya;
3. Pihak Kesatu dapat memberikan laporan atas status kesehatan Pasien sewaktu-waktu diperlukan oleh Pihak Kedua.

Pasal 9
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak 2 (dua) bulan setelah selesainya seluruh pemeriksaan;
2. Apabila Para Pihak ingin memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini maka Para Pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini;
3. Berakhirnya masa berlakunya Perjanjian kerjasama tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

Pasal 10
Penanggung Jawab Harian

1. Yang dimaksud dengan penanggung jawab harian adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab selama penyelenggaraan kerjasama;
2. Penanggung Jawab Harian Pihak Kesatu adalah :
Nama : Nursanti, S.Sos
Jabatan : Bendahara Penerimaan RSUD Kabupaten Bone
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
No.Telepon : 08114124202
3. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh Pihak Kedua adalah :
Nama : Ahmad Ishaq
Jabatan : Bendahara Bawaslu Kabupaten Bone
Alamat : Jl. manurunge
No.Telepon : 085255865779
4. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda tangan penerimaannya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Para Pihak sepakat bahwa apabila dalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut;
2. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua untuk mengendalikannya;
3. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 12
Pemutusan/Pembatalan Perjanjian

1. Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini akan berakhir :
 - a. Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini sesuai Pasal 9 di dalam Perjanjian;
 - b. Disebabkan pailitnya salah satu pihak sesuai keputusan Pengadilan;
 - c. Menurut hukum atau keputusan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini menjadi tidak sah dan tidak berlaku;
 - d. Pemutusan oleh salah satu pihak, dengan ketentuan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, apabila salah satu pihak gagal atau lalai atau tidak melakukan kewajibannya menurut yang disebutkan dalam Perjanjian ini. Pihak penerima pemberitahuan akan diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki kegagalan atau kelalaiannya tersebut, dimana sesudah waktu tersebut apabila pihak penerima pemberitahuan tetap gagal atau lalai atau tidak melakukan kewajibannya, maka Perjanjian ini akan putus dengan sendirinya (serta merta);
 - e. Pemutusan oleh salah satu pihak, apabila kewajiban yang dibebankan kepada pihak lainnya menurut Perjanjian ini tidak terselesaikan, dan diperkirakan dalam jangka waktu tertentu tidak akan dapat diselesaikan, karena alasan dan kondisi yang disebutkan dalam Pasal 11 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
 - f. Para Pihak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas ayat yang mensyaratkan penetapan Pengadilan untuk pemutusan Perjanjian ini.
2. Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam ayat (1) point d Pasal 1 diatas ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari Para Pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 15
Lain-lain

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan kedalam suatu bentuk addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16
Seluruh Perjanjian

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan ataupun tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone

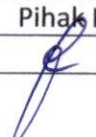


dr. H. A. Muhammad Syahrir, M.Kes
Direktur

Pihak Kedua,
Bawaslu Kabupaten Bone



Alwi, SE, SH
Ketua

Pihak I	Pihak II
	

Lampiran I : PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA RSUD TENRIAWARU BONE DENGAN BAWASLU KABUPATEN BONE

NOMOR : 100.37/87/RSUD

NOMOR : 07/HK.02.00/SN-03/12/2024



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU

Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Nomor 12, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 21069, Faksimile (0481) 26634, Laman <https://www.rsudtenriawaru.co.id>,
Pos-el<https://www.rsudtenriawaru.bone.go.id>

Rincian Biaya Medical Check Up sesuai permintaan :

No	Jenis Pemeriksaan	Biaya (Rp)	Ket
1	Pemeriksaan Fisik Oleh Spesialis Interna		
	a. Pemeriksaan Umum	100,000	
	b. EKG (Rekam Jantung)	100,000	
	c. BHP	1,366	
2	Laboratorium		
	* Hematologi :		
	- Hematologi Lengkap	120,000	
	- Golongan Darah	25,000	
	* Urine Analisis :		
	- Urine Lengkap	40,000	
	* Fungsi Hati :		
	- SGOT	76,000	
	- SGPT	76,000	
	* Profil Lemak :		
	- Kolesterol Total	76,000	
	- Kolesterol HDL	94,000	
	- Kolesterol LDL	150,000	
	- Trigliserida	76,000	
	* Fungsi Ginjal :		
	- Creatine	76,000	
	- Ureum	76,000	
	- Asam Urat (Uric Acid)	76,000	
	* Gula Darah :		
	- Gula Darah Puasa	47,000	
	* Tes Narkoba :		
	- Drug 3 Parameter (Amphetamin, Morfine, THC)	150,000	
3	Pemeriksaan Penunjang Lain		
	a. Foto Thorax (Rontgen)	120,000	
	b. -		
4	Biaya Administrasi Rawat Jalan	20,000	
	Total	1,499,366	

Watampone, 10 Desember 2024

Direktur



Dr. H.A. Muhammad Syahrir, M.Kes